

AD-DAKWAH:

Jurnal Kajian Dakwah

ISSN : -

E-ISSN : -

DOI :

Vol. 1 No. 2, 2025

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/addakwah>

IMPLEMENTASI DANA ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MELALUI PROGRAM ZMART DI BAZNAS KOTA TANGERANG SELATAN

Jamaludin,¹ Syahrizal ²

¹*Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*

²*Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*

Email:

syahrizal@gmail.com

Keywords

**Implementasi,
Dana Zakat,
Pemberdayaan
Ekonomi,
Program
ZMART.**

ABSTRACT

Penelitian ini membahas tentang bagaimana implementasi dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi melalui program ZMART yang dirancang oleh BAZNAS Kota Tangerang Selatan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat sekitarnya. Dana zakat yang telah diberikan dari muzaki diharapkan dapat memberdayakan masyarakat yang khususnya tergolong dalam kategori mustahiq. Maka dana zakat mesti dikelola dengan baik oleh pihak BAZNAS sehingga dana tersebut mampu meningkatkan ekonomi masyarakat yang berada disekitarnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi dalam pendistribusian Zakat, Infaq dan Sedekah yang ada pada Baznas Kota Tangerang Selatan. Adapun jenis penelitian ini adalah jenis penelitian Lapangan sedangkan sifatnya adalah deskriptif yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi dana zakat memiliki peran penting untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitarnya

Introduction

Zakat merupakan salah satu instrumen ibadah yang memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial yang sangat kuat dalam ajaran Islam. Secara bahasa, kata zakat berasal dari akar kata *zakā-yazkū-zakāh* (زكاة يزكى زكى) yang bermakna berkah, kesucian, pertumbuhan, dan keberesan. Sementara secara istilah, zakat dipahami sebagai sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim ketika telah mencapai nishab dan haul, untuk kemudian diserahkan kepada golongan yang berhak menerimanya. Dengan demikian, zakat bukan hanya kewajiban finansial, tetapi juga sarana penyucian jiwa dan harta agar senantiasa berada dalam keberkahan. Sebagai rukun Islam yang kelima, zakat memiliki kedudukan penting dalam membangun kesalehan individu sekaligus kesalehan sosial.

Dalam praktik kehidupan modern, zakat memiliki fungsi yang sangat strategis dalam memberikan manfaat bagi muzakki maupun mustahik. Bagi muzakki, zakat menjadi sarana untuk membersihkan diri dari sifat kikir, memperkuat kepedulian sosial, serta menghadirkan ketenangan batin melalui pemenuhan kewajiban ibadah maliyah. Sedangkan bagi mustahik, zakat dapat menjadi penopang kebutuhan dasar sekaligus peluang untuk meningkatkan taraf hidup melalui program pemberdayaan ekonomi. Ketika dikelola secara profesional, zakat mampu menghadirkan dampak nyata dalam mengurangi kesenjangan, mengatasi kemiskinan, dan menciptakan pemerataan kesejahteraan dalam masyarakat.

Islam sendiri telah menetapkan delapan golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana tercantum dalam QS. At-Taubah ayat 60, yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Berdasarkan ketentuan tersebut, lembaga-lembaga pengelola zakat membuat berbagai skema distribusi yang bertujuan memenuhi kebutuhan kelompok mustahik. Di berbagai daerah, lembaga zakat mengembangkan program yang tidak hanya bersifat konsumtif seperti bantuan biaya hidup atau santunan pendidikan, tetapi juga bersifat produktif seperti pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha kecil. Perkembangan ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat semakin bertransformasi menjadi instrumen ekonomi syariah yang signifikan.

Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan zakat yang amanah, transparan, dan profesional, lembaga amil zakat baik milik pemerintah maupun swasta terus memperkuat sistem penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Pendekatan pengelolaan zakat tidak lagi hanya sekadar penyaluran dana secara langsung, tetapi telah berorientasi pada pemberdayaan mustahik agar mampu mandiri secara ekonomi. Transformasi pola distribusi dari konsumtif ke produktif ini merupakan langkah strategis dalam menciptakan perubahan sosial, menggerakkan ekonomi mikro, serta memperkuat ketahanan ekonomi keluarga mustahik.

Di Indonesia, salah satu lembaga yang memiliki peran besar dalam pengelolaan zakat ialah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2011 dan diperkuat dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang independen, BAZNAS bertugas untuk menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dana ZIS secara efektif dengan prinsip syariah, akuntabilitas, keadilan, dan kemanfaatan. BAZNAS juga mengembangkan berbagai program pemberdayaan ekonomi, salah satunya Program Zmart, yaitu program pembinaan dan pendampingan pelaku usaha kecil agar dapat berkembang secara berkelanjutan dan keluar dari lingkaran kemiskinan.

Berdasarkan pentingnya peran zakat dalam pemberdayaan ekonomi serta urgensi pengelolaan profesional yang dilakukan BAZNAS, maka penelitian ini berfokus pada implementasi dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi melalui Program Zmart di BAZNAS Kota Tangerang Selatan. Kota Tangerang Selatan sebagai wilayah perkotaan yang dinamis memiliki tantangan ekonomi yang kompleks, sehingga diperlukan strategi pendayagunaan zakat yang mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang tergolong mustahik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas program Zmart dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik serta kontribusinya terhadap penguatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Research Method

Metode penelitian merupakan seperangkat pengetahuan mengenai langkah-langkah sistematis dan logis yang digunakan untuk memperoleh data sesuai kebutuhan penelitian. Berdasarkan fokus penelitian mengenai implementasi dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Program Zmart, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan spesifikasi studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena peneliti berupaya menggambarkan fenomena

secara mendalam, menyeluruh, dan naturalistik, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai pelaksanaan program dan dampaknya bagi mustahik. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk melakukan penyelidikan intensif terhadap BAZNAS Kota Tangerang Selatan sebagai unit sosial yang menjadi objek penelitian, sehingga data yang diperoleh dapat tersusun secara terorganisir, lengkap, dan mendalam sesuai konteks pelaksanaan program. Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan berbagai sumber data baik primer maupun sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui observasi lapangan, wawancara dengan pihak terkait seperti amil, pengelola program, dan mustahik, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui dokumen-dokumen resmi, laporan kegiatan, brosur, buletin, serta literatur yang relevan dengan konsep zakat dan pemberdayaan ekonomi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu studi pustaka, observasi lapangan, dan wawancara mendalam. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah buku, jurnal, peraturan, dan berbagai referensi ilmiah untuk memperkuat landasan teori serta memahami konsep zakat, pemberdayaan ekonomi, dan model pengelolaan zakat produktif. Observasi lapangan dilakukan dengan mengamati secara langsung kegiatan Program Zmart, pola pendampingan, aktivitas usaha mustahik, serta dinamika operasional BAZNAS Kota Tangerang Selatan. Sementara wawancara dilakukan secara terstruktur dan semi-terstruktur kepada informan kunci guna memperoleh data yang akurat, mendalam, dan sesuai kebutuhan penelitian. Selain itu, peneliti juga melakukan studi dokumentasi untuk mengumpulkan data yang telah tersedia dalam bentuk arsip, laporan, foto kegiatan, serta dokumen pendukung lainnya. Dengan memadukan ketiga teknik pengumpulan data tersebut, diharapkan hasil penelitian menjadi lebih objektif, komprehensif, dan mampu menggambarkan implementasi program Zmart secara nyata dan menyeluruh.

Results And Discussion

Deskripsi Empiris Implementasi Program Zmart dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik

Dalam artikel ini Peneliti memaparkan berbagai data dan temuan lapangan yang berkaitan dengan implementasi program dana zakat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di wilayah Tangerang Selatan yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Tangerang Selatan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan salah satu staf pelaksana program pemberdayaan ekonomi, yaitu Bapak Ikin, di kantor BAZNAS Tangerang Selatan yang terletak di kawasan BSD. Wawancara tatap muka ini berfokus pada

mekanisme, tujuan, serta capaian program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat, khususnya Program Zmart. Selain wawancara dengan pihak BAZNAS, peneliti juga menemui beberapa mustahik yang menjadi penerima manfaat program tersebut. Metode ini dilakukan untuk memperoleh data yang lebih komprehensif, valid, dan sesuai fakta lapangan.

Dalam upaya memperkuat data, peneliti melakukan wawancara langsung di lokasi usaha para mustahik yang menerima bantuan Program Zmart. Dua narasumber utama dalam penelitian ini adalah Ibu Sehaeni yang berdomisili di Jalan Benda Timur 6, Pamulang, dan Bapak Subhan di Jalan Benda Timur 14, Pamulang, Tangerang Selatan. Kedua narasumber tersebut merupakan penerima manfaat yang aktif menjalankan usaha Zmart di rumah masing-masing. Melalui wawancara mendalam, peneliti memperoleh gambaran nyata mengenai kondisi usaha sebelum dan setelah menerima bantuan Zmart, tingkat perkembangan usaha, tantangan yang dihadapi, serta tingkat pendampingan yang diberikan oleh pihak BAZNAS.

Program Zmart merupakan salah satu inisiatif pemberdayaan ekonomi yang dirancang khusus untuk mendukung warung atau toko kecil milik mustahik agar tetap dapat bersaing di tengah ketatnya persaingan pasar ritel modern. Bantuan yang diberikan melalui Program Zmart tidak hanya berupa modal usaha, tetapi juga mencakup renovasi toko, perbaikan tampilan warung, pemasangan papan nama atau branding, serta pendampingan usaha lainnya. Dukungan ini bertujuan agar warung-warung tradisional dapat memiliki standar pelayanan dan penampilan yang lebih baik sehingga mampu menarik lebih banyak pelanggan. Keberadaan program ini menjadi penting karena semakin meluasnya jaringan minimarket seperti Alfamart dan Indomaret telah membuat warung tradisional kehilangan daya saingnya.

Para penerima manfaat Program Zmart kemudian disebut sebagai Saudagar Zmart, yaitu mustahik yang mendapatkan dukungan usaha dari BAZNAS. Melalui program ini, BAZNAS ingin memastikan bahwa usaha kecil benar-benar mendapatkan penguatan kapasitas sehingga mampu bertahan dan berkembang dalam persaingan ritel kontemporer. Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara dengan pelaksana program, Zmart didesain untuk membantu para pelaku usaha mikro agar tidak semakin tertinggal, sekaligus mengangkat kualitas warung tradisional agar mampu setara dengan pasar modern dalam hal tampilan, pelayanan, dan keberlanjutan usaha. Dengan demikian, Program Zmart tidak sekadar memberikan bantuan material, tetapi juga melakukan transformasi struktural dalam cara mustahik mengelola usahanya.

BAZNAS menetapkan sejumlah kriteria bagi calon penerima manfaat Program Zmart. Setiap calon mustahik harus melalui proses verifikasi kondisi ekonomi, usaha, serta kelayakan penerimaan program. Proses verifikasi ini dilakukan secara cermat oleh staf program agar bantuan tersebut benar-benar tepat sasaran. Setelah dinyatakan memenuhi kriteria, calon penerima mengikuti proses administrasi yang meliputi sosialisasi program, pemetaan kondisi mustahik, pemeriksaan dokumen administrasi, dan pelatihan dasar kewirausahaan. Pelatihan yang berlangsung selama tiga hari ini menjadi syarat wajib sebelum mustahik menerima bantuan secara resmi, karena pelatihan tersebut membekali calon penerima dengan pengetahuan dasar yang diperlukan untuk mengelola usaha secara lebih profesional.

Selanjutnya, proses verifikasi dokumen dilakukan sebagai bagian dari prosedur administrasi sebelum bantuan diberikan. Dokumen yang wajib diserahkan mencakup Kartu Keluarga, KTP, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), formulir pendampingan dari BAZNAS, dan surat pernyataan kesediaan mengikuti program. Setelah seluruh dokumen terpenuhi dan dinyatakan valid, calon mustahik menandatangani kontrak komitmen dengan BAZNAS sebagai bentuk kesediaan menjalankan program sesuai ketentuan. Proses administratif ini merupakan bagian dari upaya BAZNAS untuk memastikan bahwa setiap penerima bantuan adalah mustahik yang benar-benar membutuhkan dan siap menjalankan usaha secara serius dan berkelanjutan.

Pendanaan Program Zmart bersumber dari dana zakat yang dikelola BAZNAS. Namun, bantuan yang diberikan kepada mustahik tidak berupa uang tunai melainkan dalam bentuk barang kebutuhan usaha seperti etalase, rak barang, branding toko, serta barang dagangan pokok seperti beras dan gula. Hal ini dilakukan berdasarkan hasil pengamatan lapangan bahwa bantuan uang tunai sering kali tidak digunakan sepenuhnya untuk kepentingan usaha. Selain itu, mustahik juga menerima pendampingan yang dilakukan oleh staf BAZNAS untuk memastikan usaha berjalan baik. Setiap unit usaha Zmart mendapatkan dukungan senilai Rp 10.000.000 yang dialokasikan untuk penguatan modal usaha, branding, penambahan stok barang, serta pendampingan usaha.

Proses distribusi perlengkapan dan barang dagangan dilakukan berdasarkan jadwal program yang telah ditetapkan BAZNAS. Saat pertama kali menerima bantuan, mustahik memperoleh perlengkapan dan barang dagangan secara lengkap, dan untuk kebutuhan selanjutnya mereka dapat melakukan pembelian melalui aplikasi Zmart. Aplikasi ini disediakan untuk memudahkan mustahik memperoleh barang dagangan secara berkelanjutan sekaligus memastikan keterhubungan antara pedagang Zmart dan distributor yang bekerja

sama dengan BAZNAS. Sistem ini dibuat agar usaha mustahik tidak berhenti pada tahap awal saja, tetapi terus berkembang dan memiliki akses yang lebih luas terhadap sumber barang.

Implementasi Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi BAZNAS Kota Tangerang Selatan

Implementasi dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi merupakan proses penerapan program yang telah dirancang secara terstruktur dan sistematis dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan mustahik. Implementasi dimaknai sebagai tindakan nyata berdasarkan rencana yang telah disusun secara matang, baik oleh individu maupun lembaga. Dalam konteks pengelolaan zakat, implementasi ini tidak dapat dilepaskan dari peran amil sebagai pihak yang bertanggung jawab mengelola zakat mulai dari penghimpunan, pendistribusian, hingga pendayagunaan. Di Indonesia, salah satu lembaga penting yang bertugas mengelola zakat secara profesional dan nasional adalah BAZNAS, lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Melalui BAZNAS, zakat dikelola agar memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat, khususnya dalam aspek pemberdayaan ekonomi.

Dalam pemberdayaan ekonomi, terdapat tahapan-tahapan penting yang menjadi pedoman pelaksanaan program agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tahapan pemberdayaan ini mengacu pada teori pemberdayaan masyarakat yang disusun oleh Dedeh Maryani dan Ruth Roselin (2019), meliputi tahap persiapan, pengkajian, perencanaan alternatif, pemformalisasian rencana aksi, implementasi program, evaluasi, dan terminasi. BAZNAS Kota Tangerang Selatan mengadopsi tahapan ini dalam melaksanakan program pemberdayaan ekonomi bagi mustahik melalui Program Zmart. Program ini dirancang khusus untuk membantu pelaku usaha kecil mustahik agar mampu berkembang, bertahan, dan bersaing di tengah dominasi ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart yang kian masif.

Tahap pertama adalah tahap persiapan yang berfokus pada penentuan petugas dan penanggung jawab program. Pada tahap ini BAZNAS menyiapkan tim program, khususnya dari Bidang Program Ekonomi Perkotaan, yang nantinya bertanggung jawab dalam keseluruhan rangkaian pelaksanaan pemberdayaan. Selain mempersiapkan tim, tahap ini juga berfungsi sebagai langkah pengenalan program kepada calon peserta. Sosialisasi dilakukan untuk memastikan bahwa mustahik memahami manfaat dan tujuan program. Tantangan utama yang menjadi latar belakang lahirnya Program Zmart adalah rendahnya daya saing

usaha kecil mustahik dan keterbatasan modal yang membuat mereka semakin tersingkir dari persaingan pasar ritel modern.

Tahap kedua adalah tahap pengkajian, yakni proses mengidentifikasi masalah, kebutuhan, serta potensi mustahik. Pada tahap ini, petugas BAZNAS melakukan asesmen langsung terhadap usaha calon penerima manfaat untuk mengetahui kondisi nyata yang mereka hadapi. Identifikasi dilakukan melalui kunjungan, wawancara, dan observasi lapangan agar BAZNAS dapat menentukan apakah mustahik tersebut layak menerima bantuan. Misalnya dalam kasus Ibu Suhaeni, sebelum menerima bantuan modal, BAZNAS melakukan pemeriksaan lapangan guna memastikan usaha yang dijalankannya benar-benar membutuhkan dukungan serta memiliki potensi untuk berkembang. Dari hasil pengkajian inilah nantinya bentuk bantuan, besaran modal, dan strategi pendampingan ditentukan.

Tahap ketiga adalah perencanaan alternatif, yaitu proses menyusun pilihan program yang sesuai dengan kebutuhan mustahik berdasarkan hasil pengkajian sebelumnya. Dalam Program Zmart, mustahik yang memiliki usaha kecil seperti warung atau toko kelontong berhak mendapatkan bantuan modal setelah memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan teknis. Pada tahap ini BAZNAS melakukan musyawarah dengan mustahik mengenai program yang akan dijalankan. Mustahik diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat mengenai kelebihan atau kekurangan program sehingga ada keselarasan antara kebutuhan mereka dan bentuk bantuan yang akan diberikan. Dengan demikian, program yang diterapkan benar-benar tepat sasaran dan relevan.

Tahap selanjutnya adalah pemformalisasian rencana aksi, yaitu pengesahan rencana tindakan yang telah disepakati bersama. Pada tahap ini, BAZNAS menyusun jadwal, menetapkan struktur tim pelaksana, serta mengorganisasi seluruh persiapan teknis pelaksanaan program. Setelah seluruh aspek teknis dirampungkan, barulah program dapat diimplementasikan. Tahap implementasi program menjadi bagian inti dari seluruh proses pemberdayaan, karena pada tahap inilah mustahik benar-benar menerima dukungan baik berupa modal usaha, sarana usaha, maupun pelatihan. Program Zmart menyediakan bantuan dalam bentuk barang, seperti rak display, peralatan usaha, kebutuhan renovasi lapak, hingga branding usaha berupa spanduk atau papan nama Zmart.

Dalam pelaksanaan pemberian modal, BAZNAS memberikan bantuan senilai Rp10.000.000 kepada setiap mustahik dengan pembagian yang telah ditentukan: Rp1.500.000 untuk penambahan modal usaha, Rp2.500.000 untuk branding toko, Rp5.000.000 untuk pengembangan usaha grosir, dan Rp500.000 untuk pelatihan serta pembinaan. Pembagian ini dirancang agar usaha mustahik

bukan hanya mendapat dukungan modal, tetapi juga peningkatan kualitas tampilan dan keterampilan usaha. Pendistribusian bantuan dilakukan satu kali pada saat awal masuk program dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disusun oleh tim program.

Tahap berikutnya adalah pendampingan, yaitu proses pembinaan berkelanjutan yang bertujuan memastikan mustahik dapat mengelola usahanya dengan baik setelah menerima bantuan. Pendampingan dalam Program Zmart sangat penting karena berfungsi sebagai sarana edukasi dan konsolidasi antara mustahik dan BAZNAS. Pendamping bertugas memantau perkembangan usaha mustahik, membantu menyelesaikan kendala yang muncul, serta memberikan motivasi agar usaha tetap berjalan. Pendamping mengunjungi usaha mustahik setiap dua hingga tiga bulan untuk melakukan evaluasi perkembangan usaha, mencatat pencapaian, dan memberikan rekomendasi perbaikan.

Tahap evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana program telah berjalan sesuai rencana. Evaluasi membandingkan antara tujuan awal program dengan hasil yang dicapai di lapangan. Melalui evaluasi, BAZNAS dapat mengetahui keberhasilan program, mengidentifikasi hambatan, serta menentukan langkah perbaikan. Evaluasi juga berperan dalam memastikan bahwa program benar-benar memberikan dampak pemberdayaan yang signifikan, bukan hanya sekadar bantuan sesaat. Proses evaluasi ini dilakukan secara berkelanjutan agar program dapat terus ditingkatkan sesuai kebutuhan.

Secara keseluruhan, implementasi dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi melalui Program Zmart BAZNAS Kota Tangerang Selatan menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen bantuan konsumtif, melainkan juga sebagai instrumen produktif yang mendorong kemandirian ekonomi mustahik. Dengan penerapan tahapan pemberdayaan yang sistematis, BAZNAS mampu menciptakan perubahan sosial ekonomi yang nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini membuktikan bahwa zakat dapat menjadi solusi strategis dalam mengatasi kemiskinan serta meningkatkan kualitas hidup mustahik secara berkelanjutan apabila dikelola dengan baik, profesional, dan terarah.

Peran Program Zmart dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Baznas Kota Tangerang Selatan

Program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Tangerang Selatan memiliki tiga jenis program utama yang ditujukan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik, yaitu Program Zmart, Bantuan Gerobak Usaha, dan Program Zchicken. Ketiga program ini disusun berdasarkan

kebutuhan masyarakat serta mempertimbangkan kemampuan mustahik dalam menjalankan usaha produktif. Dari berbagai program tersebut, Program Zmart menjadi program yang paling menonjol karena merupakan program pemberdayaan ekonomi pertama yang diinisiasi oleh BAZNAS Tangerang Selatan dan hingga kini masih menjadi program unggulan.

Program Zmart sendiri adalah program pemberdayaan ekonomi berbasis UMKM yang menitikberatkan pada penguatan usaha mikro berupa warung sembako kecil yang dimiliki oleh mustahik. Tujuan utama dari program ini adalah meningkatkan kapasitas dan keberlanjutan usaha mustahik sehingga mereka mampu bersaing dengan pasar retail modern seperti minimarket franchise yang saat ini mendominasi wilayah perkotaan. Melalui pembinaan, pendampingan, dan dukungan modal berupa barang, program Zmart berupaya menjadikan warung-warung kecil tersebut kembali berdaya dan mampu menjadi sumber penghidupan yang stabil bagi penerimanya.

Selain Program Zmart, terdapat juga Program Bantuan Gerobak Usaha yang diarahkan kepada mustahik yang belum memiliki modal untuk memulai usaha. Program ini menyediakan fasilitas gerobak lengkap beserta beberapa peralatan usaha agar mustahik dapat membuka usaha kecil seperti jualan makanan, minuman, atau usaha kelontong. Program ini dimaksudkan untuk menciptakan mata pencaharian baru bagi mustahik yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga mereka dapat meningkatkan penghasilan secara bertahap.

Program lainnya adalah Program Zchicken, sebuah program unggulan yang memberikan fasilitas lengkap berupa alat memasak, bahan baku, hingga perlengkapan jualan kepada mustahik. Program ini diarahkan bagi mereka yang ingin memiliki usaha kuliner berbasis olahan ayam. Dengan menyediakan fasilitas lengkap, program ini bertujuan memudahkan mustahik memulai bisnis tanpa harus menanggung risiko modal awal yang besar. Ketiga program tersebut menunjukkan komitmen BAZNAS Tangerang Selatan dalam memajukan ekonomi masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan yang terstruktur.

Dari seluruh program pemberdayaan ekonomi yang telah diluncurkan, Program Zmart menjadi program yang paling awal diperkenalkan oleh BAZNAS Tangerang Selatan. Program ini resmi diluncurkan pada tahun 2021 dengan target pendirian 50 unit Zmart dalam tahap awal implementasinya. Hingga kini, Program Zmart terus berkembang dan menjadi model pemberdayaan ekonomi yang banyak diminati karena menawarkan pendampingan intensif serta dukungan modal berupa barang yang langsung dapat digunakan untuk mengembangkan usaha.

Sasaran utama dari Program Zmart adalah mustahik yang telah memiliki usaha kecil berupa warung sembako, namun usaha tersebut belum berkembang karena keterbatasan modal, kurangnya stok barang, atau kondisi tempat usaha yang kurang mendukung. Banyak warung kecil milik mustahik mengalami penurunan penjualan karena kalah bersaing dengan minimarket besar. Oleh karena itu, Program Zmart hadir untuk menguatkan usaha tersebut agar tetap bertahan dan berkembang. Pemilihan sasaran program dilakukan melalui proses pendaftaran sekaligus verifikasi lapangan secara langsung untuk memastikan mustahik benar-benar layak menerima bantuan.

Proses implementasi Program Zmart dimulai ketika mustahik mendaftarkan diri ke BAZNAS Tangerang Selatan dengan melampirkan dokumen sesuai persyaratan. Setelah itu, pihak BAZNAS melakukan survei langsung ke rumah atau tempat usaha calon penerima bantuan untuk melihat kondisi usaha, hambatan yang dihadapi, serta potensi pengembangan usaha. Setelah lolos verifikasi, mustahik tidak menerima bantuan dalam bentuk uang tunai, melainkan berupa barang kebutuhan usaha yang total nilainya setara Rp 10.000.000. Bantuan tersebut meliputi etalase, rak barang, label atau logo Zmart, serta barang dagangan awal sesuai kebutuhan warung.

Selain memberikan bantuan modal dalam bentuk barang, BAZNAS Tangerang Selatan juga memberikan pendampingan intensif kepada mustahik penerima Program Zmart. Pendampingan ini dilakukan setiap bulan oleh penanggung jawab program. Tujuannya adalah memastikan mustahik mampu mengelola usahanya dengan baik, memahami strategi pengembangan usaha kecil, serta mampu meningkatkan penjualan. Dalam pendampingan tersebut, mustahik memperoleh bimbingan terkait manajemen stok, cara menarik pelanggan, strategi harga, hingga pencatatan keuangan sederhana agar usaha mereka lebih tertata.

Pendampingan ini juga mencakup kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan untuk melihat sejauh mana perkembangan usaha mustahik setelah mengikuti program. BAZNAS Tangerang Selatan melakukan pemantauan dan mencatat peningkatan penjualan, perluasan usaha, serta perubahan ekonomi keluarga mustahik secara berkala. Dengan adanya evaluasi rutin ini, BAZNAS dapat menilai apakah program berjalan sesuai tujuan dan menentukan langkah perbaikan apabila ditemukan kendala dalam pelaksanaan program di lapangan.

Program Zmart memiliki tujuan transformasional, yaitu tidak hanya menjadikan mustahik berdaya secara ekonomi, tetapi juga mendorong mereka untuk naik kelas hingga pada akhirnya mampu keluar dari kategori mustahik. Harapan besar dari program ini adalah agar para penerima manfaat tidak hanya berhenti sebagai mustahik, tetapi dapat berkembang menjadi munfiq, yaitu orang

yang mampu memberi, bahkan menjadi muzaki yang menunaikan zakat dari hasil usahanya. Di sinilah letak nilai strategis program Zmart dalam mengubah kondisi sosial-ekonomi masyarakat miskin secara bertahap namun berkelanjutan.

Meskipun demikian, keberhasilan program ini belum dapat ditentukan secara pasti karena Program Zmart baru berjalan sekitar satu tahun lebih. Untuk menilai keberhasilannya, dibutuhkan waktu minimal tiga tahun agar dapat dilihat perubahan signifikan dalam peningkatan ekonomi mustahik serta keberlanjutan usaha mereka. Evaluasi jangka panjang ini penting karena pemberdayaan ekonomi bukanlah proses instan, melainkan perubahan bertahap yang memerlukan pendampingan, konsistensi, dan adaptasi terhadap dinamika usaha kecil masyarakat.

Conclusions

Implementasi program pemberdayaan ekonomi oleh BAZNAS Kota Tangerang Selatan menunjukkan upaya sistematis dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui tiga program utama, yaitu Program Zmart, Bantuan Gerobak Usaha, dan Program Z-Chicken. Ketiga program ini dirancang sebagai instrumen pemberdayaan yang tidak hanya memberikan bantuan materi, tetapi juga menghadirkan pendampingan, pelatihan, serta monitoring yang berkelanjutan. Langkah ini menunjukkan bahwa BAZNAS tidak sekadar menyalurkan dana zakat secara konsumtif, melainkan mengarah pada pola pemberdayaan produktif yang menargetkan perubahan jangka panjang pada kondisi ekonomi mustahik. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pengelolaan zakat kontemporer yang menempatkan aspek pemberdayaan sebagai fokus utama sehingga mustahik dapat meningkatkan kapasitas ekonominya dan secara bertahap keluar dari lingkaran kemiskinan.

Secara khusus, Program Zmart memiliki peran penting dalam memperkuat usaha mikro mustahik yang sebelumnya sudah memiliki usaha namun masih berjalan secara terbatas. Melalui bantuan modal dalam bentuk barang dagangan, peralatan usaha, branding toko, serta pendampingan rutin, program ini membantu meningkatkan daya saing warung kecil di tengah dominasi ritel modern. Program Zmart tidak hanya memberikan tambahan modal, tetapi juga mendorong perubahan mentalitas dan motivasi mustahik untuk kembali bersemangat dalam menjalankan usaha. Dengan demikian, program ini memiliki kontribusi signifikan dalam mendorong mustahik menuju kemandirian ekonomi. Jika penerapannya berjalan secara konsisten dan terukur, maka program-program pemberdayaan BAZNAS, khususnya Zmart, berpotensi kuat untuk mengubah status mustahik menjadi munfiq bahkan muzaki pada masa

mendatang, yang merupakan indikator keberhasilan utama dalam model pemberdayaan zakat produktif.

References

- Ali, Hasan. (2006). *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ali, Muhammad Daud. (2012). *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Anwar, Ahmad Thoharul. (2018). Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, IAIN Kudus.
- Bariadi, Lili & Zen, Muhammad. (tanpa tahun). *Zakat dan Wirausaha*. Jakarta: Centre of Entrepreneurship Development (CED).
- Daud Ali, Mohammad. (2006). *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Doa, M. Djamal. (2001). *Pengelolaan Zakat oleh Negara untuk Memerangi Kemiskinan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fitri, Maltuf. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, UIN Walisongo Semarang.
- Hafidhuddin, Didin. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hamid, Hendrawati. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Gema Insani.
- Kahfi, Al., & Fadilah, Nurul. (2024). Peran Prodi Manajemen Dakwah untuk Memperkuat Profesi Pengelola Zakat: Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat. *Idarotuna*, 6(2), 144–160.
- Kahfi, Al., & Zen, Muhamad. (2024). Synergy of Zakat and Waqf in Realizing Contemporary Sharia Economic Welfare: Analysis of Fiqh Muamalah. *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 7(4), 631–649.
- Kasmad, Rulinawaty. (2013). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Makassar: Kedai Askara.
- Masudi, Masdar F. (2004). *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS: Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat, Infaq, Sedekah*. Jakarta: Piramedia.
- Qardhawi, Yusuf. (1996). *Hukum Zakat*. (Terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, & Hasanudin). Bogor: Pustaka Litera Antarnusa.
- Qardhawi, Yusuf. (tanpa tahun). *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*. (Terj. Salamun Harun dkk.). Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Ridho, Muhammad Taufiq. (2007). *Zakat Profesi dan Perusahaan*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat.

- Sahroni, Oni, dkk. (2020). *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers.
- Soemitra, Andri. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenada Media. Cet. 9.
- Suharto, Edi. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Tachjan. (tanpa tahun). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung.
- Wahab, Solichin Abdul. (2014). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibisono, Yusuf. (2015). *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.